



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak;

Nama lengkap : [REDACTED]

Tempat lahir : Medan

Umur/Tanggal lahir : 16/1 Oktober 2006

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]

Agama : Islam

Pekerjaan : Ikut Orang Tua

Anak berhadapan dengan Hukum ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023

Anak yang berhadapan dengan hukum didalam persidangan didampingi Penasihat Hukumnya Tita Rosmawati, S.H, Dkk yang merupakan Para Advokat atau Penasihat Hukum dan Paralegal pada Kantor "LEMBAGA BANTUAN HUKUM SHANKARA MULIA KEADILAN (LBH-SMK) CABANG MEDAN", berkantor di Jalan Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No.3 Kel.Tanjung Selamat Kec.Medan Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan Hakim tertanggal 9 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Medan Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn tanggal 7 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn tanggal 7 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak behadapan dengan Hukum serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan keadaan memberatkan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak [REDACTED] selama : **1 (satu) tahun** dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan dengan perintah Anak tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hair dryer
 - 1 (satu) lembar ijazah SMP an. Delvi Sari Yanti Simamora
 - 1 (satu) lembar ijazah SMK an. Delvi Sari Yanti Simamora
 - 1 (satu) unit HP Realme
 - 1 (satu) unit power bank**dikembalikan kepada saksi korban Delvi Sari Yanti Simamora**
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Anak yang berhadapan dengan hukum telah mengajukan Pembelaan tertanggal 14 Agustus 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn



1. Anak mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
2. Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
3. Anak sopan dalam persidangan;
4. Anak belum pernah dihukum;
5. Anak berjanji untuk merubah segala perbuatannya untuk menjadi lebih baik dan berguna bagi Keluarga maupun Masyarakat;
6. Orang tua Anak berjanji akan menjaga Anak sebaik mungkin dan memastikan anak tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Penasihat hukum Anak yang berhadapan dengan hukum, Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut diatas maka Penasihat Hukum Anak yang berhadapan dengan hukum secara lisan pada pokoknya menyatakan Tetap pada Nota Pembelaannya tertanggal 14 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Anak yang berhadapan dengan Hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Anak** [REDACTED] **bersama dengan teman-temannya yaitu saksi MUHAMMAD FAISAL (berkas terpisah/ dewasa) serta NURDIN (melarikan diri/ DPO),** pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 14.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023, bertempat di Jalan PWS Gang Mawar No. 34 Kelurahan Sei Putih Timur II Kecamatan Medan Petisah, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan dengan masuk ketempat itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu,*** yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Sebelumnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib Anak bertemu dengan teman-temannya yaitu saksi MUHAMMAD FAISAL (berkas terpisah/ dewasa) serta NURDIN (melarikan diri/ DPO) berencana dan sepakat melakukan pencurian dengan mengambil barang-barang dirumah kost-



kost-an Jalan PWS Gang Mawar No. 34 Kelurahan Sei Putih Timur II Kecamatan Medan Petisah, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira 14.30 Wib NURDIN menginformasikan kepada Anak bahwa anak-anak kost yang tinggal di rumah tersebut lagi keluar ke Gereja, selanjutnya Anak dan NURDIN mengajak MUHAMMAD FAISAL untuk ikut, kemudian Anak, saksi MUHAMMAD FAISAL dan NURDIN langsung menuju rumah kost-kost-an di Jalan PWS Gang Mawar No. 34 Kelurahan Sei Putih Timur II Kecamatan Medan Petisah, sesampainya disana kemudian Anak dan NURDIN memanjat dinding rumah kost lalu mencongkel jendela sehingga terbuka sedangkan MUHAMMAD FAISAL bertugas diluar mengawasi/ memantau situasi disekitar tempat tersebut, selanjutnya Anak dan NURDIN masuk kedalam kamar kost lalu mengambil barang-barang milik saksi DELVI SARI YANTI SIMAMORA (saksi korban) berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme, 1 (satu) unit Power Bank, 1 (satu) unit catokan rambut, 2 (dua) buah Hair Dryer, 1 (satu) buah tas merk Vree Roma, 1 (satu) lembar Ijasah SMP dan 1 (satu) lembar ijasah SMK an. Delvi Sari Yanti serta uang tunai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), setelah berhasil mengambil barang barang milik saksi korban kemudian Anak dan NURDIN keluar dari dalam kamar kost lalu pergi meninggalkan tempat tersebut bersama dengan saksi MUHAMMAD FAISAL, selanjutnya Anak menjual sebagian barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah Baby List/ Catokan rambut dan 1 (satu) buah Tas seharga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), dan dari hasil penjualan barang tersebut Anak mendapat bagian sebesar Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2023 Anak ditangkapoleh pihak Kepolisian, atas perbuatan Anak tersebut saksi DELVI SARI YANTI SIMAMORA (saksi korban) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Klien bernama [REDACTED], lahir di Medan tanggal 1 Oktober 2006, Klien adalah anak ke-2 (dua) dari 2 (dua) bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Alm.M.Yusuf Ismail dan Ibu Nurasyah. Sejak kecil klien diasuh dengan sepenuh hati dan penuh rasa kasih sayang dalam lingkungan keluarga yang harmonis. Klien diberikan oleh orang tua

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn



pnedidikan formal sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas II (dua). Klien terlibat tindak pidana Pencurian/Pasal 363 KUHP karena diajak oleh temannya dan kebutuhan yang untuk memenuhi keinginan membeli pakaian dan jajan yang tidak diterimanya dari ibu kandungnya. Perbuatan klien diketahui berdasarkan laporan dari korban kepada pihak kepolisian dan klien berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Medan Baru;

2. Selama menjalani proses hukum Polsek Medan Baru, klien tidak berbuat keresahan dan bersikap kooperatif dan patuh kepada petugas kepolisian;

3. Klien berharap agar proses hukum yang harus dijalannya segera selesai dan memperoleh hukuman yang ringan-ringannya. Klien menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya Kembali.

A. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebyt diatas dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan dan merekomendasikan demi kepentingan terbaik klien anak agar menjali PIDANA PENJARA sesuai dengan ketentuan 71 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa kondisi orangtua Klien yang kurang peduli dan tidak mampu mengawasi dan membimbing klien Anak;
2. Klien anak telah melakukan tindak pidana kedua kali dan tidak membuat dirinya jerah
3. Klien masih muda dan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk dapat memperbaiki diri menjadi lebih baik serta klien menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
4. Klien dapat memiliki keterampilan dan keahlian melalui pembinaan dan pembimbingan.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Anak maupun Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Delvi Sari Yanti Simamora, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 srlitar Pukul 22.00 WIB di Jin. PWS Gang Mawar No. 34 Kel. Sei Putih Timur II Kec. Medan Petisah
- Bahwa adapun yang diambil terdiri dari 1 (satu) unit Handphone merk Realme, 1 (satu) unit Power Bank, 1 (satu) unit catokan rambut dari dalam kotak, 2 (dua) buah Hair Dryer dari atas tempat tidur, 1 (satu) buah tas merk Vree Roma terletak digantung, 1 (satu) lembar Ijasah SMP dan 1 (satu) lembar ijasah SMK an. Delvi Sari Yanti serta uang tunai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari dalam koper;
- Bahwa benar awalnya pelaku merusak jendela kamar kos tempat tinggal saksi, kemudian masuk kedalam kamar dan mengambil barang-barang milik saksi yang terdiri dari 1 (satu) HP. Realme, 1 (satu) unit Pawer Bang, 1 (satu) unit Catokan rambut, 2 (dua) buah Hair Dryer, 1 (satu) buas tasMerk Vree Roma, Uang tunai Rp3.000.000,-, 1 (satu) lembar Izazah SM dan SMK an. Delvi Sari Yanti Simamora;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 srlitar Pukul 22.00 WIB di Jin. PWS Gang Mawar No. 34 Kel. Sei Putih Timur II Kec. Medan Petisah saya pulang kerja dan tiba di Kos tempat tinggal saksi, saat itu saksi melihat jendela kamar rusak, sehingga saksi mencek barang-barang saksi didalam kamar, setelah saksi cek ternyata yang hilang terdiri dari 1 (satu) HP. Realme, 1 (satu) unit Pawer Bang, 1 (satu) unit Catokan rambut, 2 (dua) buah Hair Dryer, 1 (satu) buas tas Merk Vree Roma, Uang tunai RP. 3.000.000,-, 1 (satu) lembar Izazah SM dan SMK an. Delvi Sari Yanti Simamora;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi kehilangan 1 (satu) HP. Realme, 1 (satu) unit Pawer Bang, 1 (satu) unit Catokan rambut, 2 (dua) buah Hair Dryer, 1 (satu) buas tas Merk Vree Roma, Uang tunai Rp3.000.000,-, 1 (satu) lembar Izazah SM dan SMK an. Delvi Sari Yanti Simamora dan mengalami kerugian lebih kurang RP. 6.000.000, atas kejadian tersebut saya memberitahu kejadian tersebut kepada Miswan Sinuraya. Drs Als Iwan Melvi (pemilik kost);

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut anak yang berhadapan dengan Hukum memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

2. Saksi Drs. Miswan Sinuraya als Iwan Melvi, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

srilitar .Pukul 22.00 WIB di Jin. PWS Gang Mawar No. 34 Kel. Sei Putih Timur II Kec. Medan Petisah di kosan milik saksi;

- Bahwa pelakunya awalnya saksi korban tidak mengetahui, namun setelah saksi korban memberitahukan kepada Rahmat Adiwijaya selaku Kepling bahwa ada peristiwa pencurian, maka saat itu Rahmat Adiwijaya selaku kepling dan pihak siskamling mencari tahu pelaku pencurian tersebut diketahui bernama Rizki Ramadan dan Faisal serta Nurdin (belum tertangkap)
- Bahwa saksi kenal dengan Delvi Sari Yanti Simamora sejak ianya tinggal di kosan saksi sekitar 5 bulan yang lalu, hubungan saya ada sebagai anak kosan dan pemilik kosan. dan dengan Rizki Ramadan, Faisal dan Nurdin saksi mengenalnya dimana mereka adalah tetangga dan warga di yang tinggal di Kel. Sei Putih Timur II Kec. Medan petisah Kota Medan
- Bahwa jenis barang yang dicuri oleh pelaku tersebut adalah 1 (satu) unit HP Realme, 1 (satu) buah Hairdryer, 1(satu) buah Power Bank, serta Ijazah milik Delvi Sari Yanti Simomora dan pemilik barang- barang tersebut adalah milik Delvi Sari Yanti Simomora.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, namun setelah saksi mencari tau atas peristiwa yang dialami oleh saksi korban tersebut bahwa cara pelaku melakukan pencurian terhadap barang-barang saksi korban tersebut pelaku masuk dari rumah milik Faisal yang bersebelah dengan kosan tempat tinggal saksi korban, kemudian para pelaku masuk kedalam halaman kosan saksi korban kemudian pelaku merusak pintu jendela kosan korban dan masuk kedalam kosan, . selanjutnya pelaku mengambil barang-barang milik pelaku;
- Bahwa pada saat peristiwa pencurian tersebut saat itu saksi sedang berada di luar rumah sedang makan Mie Aceh di Jl. Ayahanda. dan saat pelaku melakukan pencurian tersebut saya tidak melihat langsung, namun saksi mengetahui setelah mendapat informasi dari korban
- Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 22.00 wib saksi mendapatkan telpon dari korban, bahwa kamar kosannya sudah dimasukin oleh maling dan barang-barang korban sudah hilang diambil oleh pelaku, sehingga saat itu saksi langsung jumpai kepling bernama Rahmat Adiwijaya di kos miliknya, dimana saat itu saksi menceritakan kepada kepling terkait . peristiwa pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi menaruh curiga kepada seorang laki —laki yang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan tetangganya bernama Faisal, dimana menurut saksi akses pelaku dapat masuk kedalam kosan milik saksi tersebut hanya dapat dilalui oleh sebelah rumah milik Faisal, selanjutnya kepling Rahmat Adiwijaya dan Aulia Ikhsan mencari tahu keberadaan Faisal, namun saat dijumpai Faisal tidak mengakui bahwa telah melakukan pencurian tersebut, namun saat itu Faisal mengatakan bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Rizki Ramadan'

- Bahwa sehingga atas informasi tersebut kepling Rahmat Adiwijaya dan Aulia Ikhsan mencari keberadaan [REDACTED] tersebut, selanjutnya kepling Rahmat Adiwijaya dan Aulia Ikhsan ada menunjukkan 1 (satu) unit HP Realme dan 1 (satu) buah Power Bank, kemudian saya memperlihatkan barang tersebut kepada korban, dan saat itu korban melihat dan mengakui bahwa benar HP dan Power Bank tersebut adalah milik saksi korban, sehingga saat itu kepling Rahmat Adiwijaya dan Aulia Ikhsan mencari keberadaan Rizki Ramadan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 23.30 wib kami bertemu dengan Rizki di rumah tetangganya, dan saat itu setelah melakukan interogasi kepada Anak Rizki Ramadan dan saat itu ianya menegakui perbuatannya telah melakukan pencurian di kosan milik saksi, selanjutnya Rizki Ramadan mengakui telah melakukan pencurian tersebut bersama temannya bernama Faisal dan Nurdin;
- Bahwa sehingga saat itu kepling Rahmat Adiwijaya dan Aulia Ikhsan kembali menjumpai Faisal dan saat itu ianya mengakui telah ikut melakukan pencurian tersebut, selanjutnya pelaku Rizki Ramadan dan Faisal kami bawa ke Polsek Medan Baru untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku'
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan pencurian barang-barang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa akibat yang dialami oleh saksi korban atas peristiwa pencurian tersebut mengalami kerugian ditaksir \pm sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah).

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut anak yang berhadapan dengan Hukum memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

3. Saksi Muhammad Faisal, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 16.30 wib saat saksi bertemu dengan Anak Rizki Ramadhana serta Nurdin (Dpo) berencana dan sepakat melakukan pencurian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang dirumah kost-kost-an Jalan PWS Gang Mawar No. 34 Kelurahan Sei Putih Timur II Kecamatan Medan Petisah;

- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira 14.30 wib Nurdin menginformasikan kepada Anak bahwa anak-anak kost yang tinggal dirumah tersebut lagi keluar ke Gereja, selanjutnya Anak dan Nurdin mengajak saksi untuk ikut lalu Anak, saksi dan Nurdin langsung menuju rumah kost-kost-an di Jalan PWS Gang Mawar No. 34 Kelurahan Sei Putih Timur II Kecamatan Medan Petisah, sesampainya disana kemudian Anak dan Nurdin memanjat dinding rumah kost lalu mencongkel jendela sehingga terbuka sedangkan saksi bertugas diluar mengawasi/ memantau situasi disekitar tempat tersebut, selanjutnya Anak dan Nurdin masuk kedalam kamar kost lalu mengambil barang-barang milik saksi korban Delvi Sari Yanti Simamora berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme, 1 (satu) unit Power Bank, 1 (satu) unit catokan rambut, 2 (dua) buah Hair Dryer, 1 (satu) buah tas merk Vree Roma, 1 (satu) lembar Ijasah SMP dan 1 (satu) lembar ijasah SMK an. Delvi Sari Yanti serta uang tunai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil barang barang milik saksi korban kemudian Anak dan Nurdin keluar dari dalam kamar kost lalu pergi meninggalkan tempat tersebut bersama dengan saksi.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut anak yang berhadapan dengan Hukum memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Anak berhadapan dengan Hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 srilitar Pukul 22.00 WIB di Jin. PWS Gang Mawar No. 34 Kel. Sei Putih Timur II Kec. Medan Petisah
- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 16.30 wib Anak bertemu dengan teman-temannya yaitu saksi MUHAMMAD FAISAL serta NURDIN (DPO) berencana dan sepakat melakukan pencurian dengan mengambil barang-barang dirumah kost-kost-an Jalan PWS Gang Mawar No. 34 Kelurahan Sei Putih Timur II Kecamatan Medan Petisah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira 14.30 wib NURDIN menginformasikan kepada Anak bahwa anak-anak kost yang tinggal dirumah tersebut lagi keluar ke Gereja, selanjutnya

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dan NURDIN mengajak saksi MUHAMMAD FAISAL untuk ikut lalu Anak, saksi MUHAMMAD FAISAL dan NURDIN langsung menuju rumah kost-kost-an di Jalan PWS Gang Mawar No. 34 Kelurahan Sei Putih Timur II Kecamatan Medan Petisah;

- Bahwa sesampainya disana kemudian Anak dan NURDIN memanjat dinding rumah kost lalu mencongkel jendela sehingga terbuka sedangkan saksi MUHAMMAD FAISAL bertugas diluar mengawasi/memantau situasi disekitar tempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya Anak dan NURDIN masuk kedalam kamar kost lalu mengambil barang-barang milik saksi saksi korban berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme, 1 (satu) unit Power Bank, 1 (satu) unit catokan rambut, 2 (dua) buah Hair Dryer, 1 (satu) buah tas merk Vree Roma, 1 (satu) lembar Ijazah SMP dan 1 (satu) lembar ijazah SMK an. Delvi Sari Yanti serta uang tunai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

- Bahwa benar setelah berhasil mengambil barang barang milik saksi korban kemudian Anak dan NURDIN keluar dari dalam kamar kost lalu pergi meninggalkan tempat tersebut bersama dengan saksi MUHAMMAD FAISAL;

- Bahwa kemudian Anak menjual sebagian barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah Baby List/ Catokan rambut dan 1 (satu) buah Tas seharga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), dan dari hasil penjualan barang tersebut Anak mendapat bagian sebesar Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2023 Anak ditangkap oleh pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Anak berhadapan dengan Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit hair dryer
- 1 (satu) lembar ijazah SMP an. Delvi Sari Yanti Simamora
- 1 (satu) lembar ijazah SMK an. Delvi Sari Yanti Simamora
- 1 (satu) unit HP Realme
- 1 (satu) unit power bank

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 srilitar .Pukul 22.00 WIB di Jin. PWS Gang Mawar

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 34 Kel. Sei Putih Timur II Kec. Medan Petisah

- Bahwa benar kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 16.30 wib Anak bertemu dengan teman-temannya yaitu saksi MUHAMMAD FAISAL serta NURDIN (DPO) berencana dan sepakat melakukan pencurian dengan mengambil barang-barang di rumah kost-kost-an Jalan PWS Gang Mawar No. 34 Kelurahan Sei Putih Timur II Kecamatan Medan Petisah;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira 14.30 wib NURDIN menginformasikan kepada Anak bahwa anak-anak kost yang tinggal di rumah tersebut lagi keluar ke Gereja, selanjutnya Anak dan NURDIN mengajak saksi MUHAMMAD FAISAL untuk ikut lalu Anak, saksi MUHAMMAD FAISAL dan NURDIN langsung menuju rumah kost-kost-an di Jalan PWS Gang Mawar No. 34 Kelurahan Sei Putih Timur II Kecamatan Medan Petisah;

- Bahwa sesampainya disana kemudian Anak dan NURDIN memanjat dinding rumah kost lalu mencongkel jendela sehingga terbuka sedangkan saksi MUHAMMAD FAISAL bertugas diluar mengawasi/ memantau situasi disekitar tempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya Anak dan NURDIN masuk kedalam kamar kost lalu mengambil barang-barang milik saksi saksi korban berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme, 1 (satu) unit Power Bank, 1 (satu) unit catokan rambut, 2 (dua) buah Hair Dryer, 1 (satu) buah tas merk Vree Roma, 1 (satu) lembar Ijasah SMP dan 1 (satu) lembar ijasah SMK an. Delvi Sari Yanti serta uang tunai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

- Bahwa benar setelah berhasil mengambil barang barang milik saksi korban kemudian Anak dan NURDIN keluar dari dalam kamar kost lalu pergi meninggalkan tempat tersebut bersama dengan saksi MUHAMMAD FAISAL;

- Bahwa kemudian Anak menjual sebagian barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah Baby List/ Catokan rambut dan 1 (satu) buah Tas seharga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), dan dari hasil penjualan barang tersebut Anak mendapat bagian sebesar Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2023 Anak ditangkap oleh pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak berhadapan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn



dengan Hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak berhadapan dengan Hukum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan dengan masuk ketempat itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa identitas Anak di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Anak tersebut benar bernama [REDACTED] dengan segala identitasnya, sehingga Anak tidak salah orang atau “error in persona”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Anak dipandang Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Anak dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Anak dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan dengan masuk ketempat itu atau dapat mencapai barang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta kepatutan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 16.30 wib Anak bertemu dengan teman-temannya yaitu saksi MUHAMMAD FAISAL (berkas terpisah/ dewasa) serta NURDIN (DPO) berencana dan sepakat melakukan pencurian dengan mengambil barang-barang dirumah kost-kost-an Jalan PWS Gang Mawar No. 34 Kelurahan Sei Putih Timur II Kecamatan Medan Petisah, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira 14.30 wib NURDIN menginformasikan kepada Anak bahwa anak-anak kost yang tinggal dirumah tersebut lagi keluar ke Gereja, selanjutnya Anak dan NURDIN mengajak saksi MUHAMMAD FAISAL untuk ikut, kemudian Anak, saksi MUHAMMAD FAISAL dan NURDIN langsung menuju rumah kost-kost-an di Jalan PWS Gang Mawar No. 34 Kelurahan Sei Putih Timur II Kecamatan Medan Petisah, sesampainya disana kemudian Anak dan NURDIN memanjat dinding rumah kost lalu mencongkel jendela sehingga terbuka sedangkan saksi MUHAMMAD FAISAL bertugas diluar mengawasi/ memantau situasi disekitar tempat tersebut, selanjutnya Anak dan NURDIN masuk kedalam kamar kost lalu mengambil barang-barang milik saksi DELVI SARI YANTI SIMAMORA (saksi korban) berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme, 1 (satu) unit Power Bank, 1 (satu) unit catokan rambut, 2 (dua) buah Hair Dryer, 1 (satu) buah tas merk Vree Roma, 1 (satu) lembar Ijasah SMP dan 1 (satu) lembar ijasah SMK an. Delvi Sari Yanti serta uang tunai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), setelah berhasil mengambil barang barang milik saksi korban kemudian Anak dan NURDIN keluar dari dalam kamar kost lalu pergi meninggalkan tempat tersebut bersama dengan saksi MUHAMMAD FAISAL, selanjutnya Anak menjual sebagian barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah Baby List/ Catokan rambut dan 1 (satu) buah Tas seharga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), dan dari hasil penjualan barang tersebut Anak mendapat bagian

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2023 Anak ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Anak tersebut saksi DELVI SARI YANTI SIMAMORA (saksi korban) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Anak berhadapan dengan Hukum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, maka Anak berhadapan dengan Hukum haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim dengan berpedoman kepada penerapan Restorative Justice berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum kepada kedua belah pihak khususnya kepada orang tua Anak yang berhadapan dengan hukum dengan pihak saksi korban, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang berhadapan dengan hukum tidak beralasan beralasan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan Anak yang berhadapan dengan hukum yang masih dibawah umur dan mengingat kepentingan masa depannya, maka Hakim akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Kelas I Medan dan pendapat orang tua Anak yang berhadapan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2023, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan menyarakan dan merekomendasikan demi kepentingan terbaik klien anak agar menjadi Pidana Penjara sesuai dengan ketentuan 71 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa kondisi orang tua Klien yang kurang peduli dan tidak mampu mengawasi dan membimbing klien Anak;
2. Klien anak telah melakukan tindak pidana kedua kali dan tidak membuat dirinya jerah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Klien masih muda dan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk dapat memperbaiki diri menjadi lebih baik serta klien menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

4. Klien dapat memiliki keterampilan dan keahlian melalui pembinaan dan pembimbingan

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya untuk melakukan Diversi antara Anak yang berhadapan dengan hukum dengan saksi korban namun tidak berhasil karena Anak yang berhadapan dengan hukum sudah beberapa kali melakukan tindak pidana Pencurian.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan Anak yang berhadapan dengan hukum secara keseluruhan sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Anak dan bukan semata mata terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Anak yang berhadapan dengan hukum, juga perlu diperhatikan sarana dan Prasarana untuk pengawasan dari orangtua Anak agar tidak melakukan tindak pidana lagi.

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim juga telah mendengar pendapat orang tua Anak yang berhadapan dengan hukum, yang pada pokoknya menerangkan Orangtua Anak berhadapan dengan Hukum bertanggung jawab untuk membina, mendidik Anak menjadi lebih baik lagi dan tidak mengulangi perbuatannya yang melanggar Hukum.

Menimbang, bahwa dari hasil Pengamat Pemasyarakatan (TPP) tersebut bersimpulan agar Hakim menjatuhkan Pidana Penjara kepada Anak yang berhadapan dengan hukum agar mendapat efek jera karena telah berulang kali melakukan tindak pidana pencurian.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak yang berhadapan dengan hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang berhadapan dengan hukum mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang berhadapan dengan hukum ditahan dan menurut pendapat Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Anak yang berhadapan dengan hukum untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit hair dryer
- 1 (satu) lembar ijazah SMP an. Delvi Sari Yanti Simamora
- 1 (satu) lembar ijazah SMK an. Delvi Sari Yanti Simamora
- 1 (satu) unit HP Realme
- 1 (satu) unit power bank

Dikarenakan barang bukti tersebut milik saksi korban maka barang bukti tersebut maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Delvi Sari Yanti Simamora

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak yang berhadapan dengan hukum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak yang berhadapan dengan hukum ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak meresahkan masyarakat khususnya saksi korban;
- Bahwa Anak sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Anak bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatan

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berhadapan dengan Hukum dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Anak serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berhadapan dengan Hukum dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak yang berhadapan dengan hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak yang berhadapan dengan hukum tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hair dryer
 - 1 (satu) lembar ijazah SMP an. Delvi Sari Yanti Simamora
 - 1 (satu) lembar ijazah SMK an. Delvi Sari Yanti Simamora
 - 1 (satu) unit HP Realme
 - 1 (satu) unit power bank

Dikembalikan kepada saksi korban Delvi Sari Yanti Simamora

6. Menetapkan agar Anak yang berhadapan dengan hukum membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Donald Panggabean, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Medan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Berry Prima P., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rocky Sirait, S.H., Penuntut Umum dan Anak berhadapan dengan Hukum serta Orang Tuanya dan Penasihat Hukumnya serta BAPAS Kls I A Medan

Panitera Pengganti Hakim

Berry Prima P., S.H.

Donald Panggabean, S.H.